



PUTUSAN

NOMOR 3-P/PM.III-16/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSMAN**
Pangkat,NRP : Koptu, 31050412420383
Jabatan : Ta Kodim 1417/Kdi
Kesatuan : Kodim 1417/Kdi
Tempat, tanggal lahir : Raha, 23 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Nomor BP-02/C-02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/02/P/AD/IV-17/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.

Mengingat, Pasal 281 dan 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ROSMAN**, Koptu NRP 31050412420383 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan secara sah."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 3-P/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar SIM C dan 1 (buah) STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol DT 3446 QH warna merah dan berada di Denpom XIV/3 Kendari.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Juliansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18888/P pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H. Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pelda NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rustan, S.H., M.H.

Juliansyah, S.H., M.H.

Pelda NRP 3930332870473

Mayor Laut (H) NRP18888/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.18 WITA di Jalan Wolter Monginsidi Kendari.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 3-P/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)